



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Mi'raj Fayyadh Anfasa Latuharhary Bin Amran Latuharhary
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / Tanggal 27 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan perintis kemerdekaan Komp NTI blok P No.7 kel.Kapasa Kec. Tamanlarea Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Mi'raj Fayyadh Anfasa Latuharhary Bin Amran Latuharhary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATUHARHARY Bin AMRAN LATUHARHARY bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yakni Secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATUHARHARY Bin AMRAN LATUHARHARY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja dengan berat awal 62,5041 gram dan berat akhir 61,7032 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 2 (dua) unit hp masing-masing merk IPHONE 6S warna abu-abu dan merk OPPO warna biru;**(dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATURHARHARY bin AMRAN LATUHARHARY bersama dengan saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN bin H. RUKMAN TOLA (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), saksi SEPTIAN MASKUN bin RAHMAT (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), saksi MUH. NUR AFFAN bin SYAMSUDDIN NUR (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing) dan saksi UMI ISLAMI HAMID, SH binti ABD HAMID (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), sejak bulan September sampai dengan Oktober 2022 yang waktunya tidak dapat ditentukan, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan September 2022, saksi UMI ISLAMI HAMID, SH memberikan nomor rekening dan kartu ATM BCA miliknya kepada terdakwa untuk dipakai transaksi jual beli narkoba, dan dari hasil penjualan ganja tersebut, terdakwa bersama dengan saksi UMI ISLAMI HAMID, SH menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa memesan ganja melalui akun instagram miliknya bernama TRAPI ENERGI kepada akun instagram atas nama DON'T PANIK dengan kesepakatan apabila ganja tersebut laku terjual baru uangnya di transfer ke Rekening BCA atas nama FIRMANSYAH melalui rekening BCA milik saksi UMI ISLAMI HAMID, SH, kemudian pemilik akun instagram DON'T PANIK mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan ganja tersebut yang terletak di Jalan Tanjung Bayam Makassar, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil ganja sebanyak 2 (dua) sachet besar yang terbungkus kantong berwarna hitam yang tersimpan didekat tempat sampah, selanjutnya terdakwa pulang ke kost yang terletak di Jalan Abdullah Dg Sirua , kemudian ganja sebanyak 2 (dua) sachet besar tersebut, terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet plastik sedang dan menyimpan kembali di kantong hitam;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, saksi RISALDI RUKMAN datang ke kost terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RISALDI RUKMAN mengambil 1 (satu) sachet sedang diantara 5 (lima) sachet tersebut untuk dibagi menjadi 10 (sepuluh) sachet, kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui akun instagram miliknya yang bernama TRAPI ENERGI dengan cara ditempel di Jalan Toddopuli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sachet nya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita, saksi SEPTIAN MASKUN datang ke kost terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sachet sedang diantara 5 (lima) sachet tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RISALDI RUKMAN dan saksi SEPTIAN MASKUN membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 terdakwa pergi menjual ganja tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel di Jalan Toddopuli, dan hanya ada lima sachet yang laku terjual, sedangkan lima sachet sisanya terdakwa bawa pulang ke kost, kemudian terdakwa kembali kerumah bersama saksi MUH. NUR AFFAN dan saksi MUH. NUR AFFAN dengan tujuan 5 (lima) sachet ganja yang tersisa tersebut akan dijual ditempat lain;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita, saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang ke kost terdakwa karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya sering jual narkoba jenis ganja yang tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar, kemudian saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI masuk kedalam kost terdakwa yang pada saat itu ada beberapa teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi MUH. NUR AFFAN yang berada di kost tersebut, kemudian saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan di kost terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik sedang yang tersimpan dilantai dalam kamar kost terdakwa tepatnya dipintu kamar mandi, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa selanjutnya saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI memperlihatkan 3 (tiga) sachet ganja tersebut dan diakui oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi MUH. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari akun instagram atas nama DON'T PANIK, sedangkan Nomor rekening dan kartu ATM yang dipakai terdakwa dalam transaksi jual beli ganja adalah milik pacar terdakwa yang bernama UMI ISLAMI HAMID, SH;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi MUH. NUR AFFAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4149/NNF/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62,5043 (enam puluh dua koma lima nol empat tiga) gram milik terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATURHARHARY bin AMRAN LATUHARHARY, saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN bin H. RUKMAN TOLA, saksi SEPTIAN MASKUN bin RAHMAT, saksi MUH. NUR AFFAN bin SYAMSUDDIN dan saksi UMI ISLAMI HAMID, SH binti ABD HAMID adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATURHARHARY bin AMRAN LATUHARHARY bersama dengan saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN bin H. RUKMAN TOLA (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), saksi SEPTIAN MASKUN bin RAHMAT (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), saksi MUH. NUR AFFAN bin SYAMSUDDIN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing) dan saksi UMI ISLAMI HAMID, SH binti ABD HAMID (Penuntutan diajukan secara terpisah/Splitsing), pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wita, saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Makassar datang ke kost terdakwa karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya sering jual narkotika jenis ganja yang tinggal di Jalan Abdullah Dg Sirua Kota Makassar, kemudian saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI masuk kedalam kost terdakwa yang pada saat itu ada beberapa teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi MUH. NUR AFFAN yang berada di kost tersebut, kemudian saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan dikost terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik sedang yang tersimpan dilantai dalam kamar kost terdakwa tepatnya dipintu kamar mandi, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa selanjutnya saksi SYARDI dan saksi RIKI ASKARI memperlihatkan 3 (tiga) sachet ganja tersebut dan diakui oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi MUH. NUR AFFAN bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari akun instagram atas nama DON'T PANIK, sedangkan Nomor rekening dan kartu ATM yang dipakai terdakwa dalam transaksi jual beli ganja adalah milik pacar terdakwa yang bernama UMI ISLAMI HAMID, SH;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi MUH. NUR AFFAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4149/NNF/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62,5043 (enam puluh dua koma lima nol empat tiga) gram milik terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATURHARHARY bin AMRAN LATUHARHARY, saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN bin H. RUKMAN TOLA, saksi SEPTIAN MASKUN bin RAHMAT, saksi MUH. NUR AFFAN bin SYAMSUDDIN dan saksi UMI ISLAMU HAMID, SH binti ABD HAMID adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIKI ASKARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abd Dg Sirua kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
 - Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja yakni 3 (tiga) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan di lantai dalam kamar kost di pintu wc sedangkan 5 (lima) sachet plastik sedang sebelumnya tertempel di jalan Toddopuli Makassar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi ganja tersebut diakui milik saksi MI'RAJ;
- Bahwa sebelumnya saksi berteman mendapat informasi dari informan kalau saksi MI'RAJ yang merupakan penjual ganja sementara berada di jalan Abd Dg Sirua lalu saksi berteman mendatangi lokasi saksi MI'RAJ dan menemukan saksi MI'RAJ bersama dengan tersangka, saksi SEPTIAN MASKUN, saksi MUH NUR AFFAN berada di jalan tersebut tepatnya di kos milik saksi MI'RAJ dan saksi berteman melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap tersangka berteman;
- Bahwa saksi berteman saat melakukan pengeledahan di dalam kost milik saksi MI'RAJ menemukan 3 (tiga) sachet plastik sedang yang tersimpan di lantai dalam kamar kost di pintu wc dan saksi berteman juga mengamankan 1 (satu) buah kartu ATM BCA serta 2 (dua) unit handphone masing-masing merk IPHONE 6S dan 1 (satu) OPPO warna biru;
- Bahwa kemudian saksi MI'RAJ mengakui masih ada tertempel 5 (lima) sachet plastik sedang di jalan Toddopuli Makassar yang dijual melalui akun instagram milik saksi MI'RAJ yakni TRAFI ENERGI;
- Bahwa pemilik ATM BCA tersebut adalah milik pacar saksi MI'RAJ yakni saksi UMI ISLAMI HAMID yang digunakan transfer penjualan dan pembelian ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RIKI SYARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abd Dg Sirua kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja yakni 3 (tiga) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan di lantai dalam kamar kost di pintu wc sedangkan 5 (lima) sachet plastik sedang sebelumnya tertempel di jalan Toddopuli Makassar;
- Bahwa 8 (delapan) sachet plastik berisi ganja tersebut diakui milik saksi MI'RAJ;
- Bahwa sebelumnya saksi berteman mendapat informasi dari informan kalau saksi MI'RAJ yang merupakan penjual ganja sementara berada di jalan Abd Dg Sirua lalu saksi berteman mendatangi lokasi saksi MI'RAJ dan menemukan saksi MI'RAJ bersama dengan tersangka, saksi



SEPTIAN MASKUN, saksi MUH NUR AFFAN berada di jalan tersebut tepatnya di kos milik saksi MI'RAJ dan saksi berteman melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tersangka berteman;

- Bahwa saksi berteman saat melakukan penggeledahan di dalam kost milik saksi MI'RAJ menemukan 3 (tiga) sachet plastik sedang yang tersimpan di lantai dalam kamar kost di pintu wc dan saksi berteman juga mengamankan 1 (satu) buah kartu ATM BCA serta 2 (dua) unit handphone masing-masing merk IPHONE 6S dan 1 (satu) OPPO warna biru;
- Bahwa kemudian saksi MI'RAJ mengakui masih ada tertempel 5 (lima) sachet plastik sedang di jalan Toddopuli Makassar yang dijual melalui akun instagram milik saksi MI'RAJ yakni TRAFI ENERGI;
- Bahwa pemilik ATM BCA tersebut adalah milik pacar saksi MI'RAJ yakni saksi UMI ISLAMI HAMID yang digunakan transfer penjualan dan pembelian ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUH. RISALDI RUKMAN Bin H. RUKMAN TOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan ditemukannya 8 (delapan) sachet plastik berisi ganja milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abdullah Dg Sirua di dalam kamar Kost CV Tiara Kamar 16 milik Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja tersebut yakni 3 (tiga) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan di lantai dalam kamar kost Terdakwa tepatnya di pintu WC sedangkan 5 (lima) sachet plastik tersimpan tertempel di jalan Toddopuli Makassar lalu ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai ganja karena sebelumnya saksi sempat menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa, saksi SEPTIAN dan saksi MUH NUR AFFAN di kamar kost terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi berkunjung ke kos milik Terdakwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang berisi ganja di dalam plastik warna hitam lalu saksi membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet lalu Terdakwa langsung keluar dari kost;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 18.00 wita saksi keluar dari kos Terdakwa untuk menemani Terdakwa ke jalan Toddopuli Makassar untuk mengecek tempelan ganja yang sebelumnya sudah ditempel di jalan tersebut;
 - Bahwa saat di jalan menuju ke kost Terdakwa, saksi dan Terdakwa melihat saksi MUH NUR AFFAN sementara berdiri di depan rumahnya lalu saksi mengajak saksi MUH NUR AFFAN untuk menuju ke kost Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di kost Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil ganja yang terbungkus plastik hitam yang didalamnya tersimpan 3 (tiga) sachet sedang plastik berisi ganja lalu sebagian isi dari 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi ganja tersebut Terdakwa pakai beserta saksi, saksi SEPTIAN dan saksi MUH NUR AFFAN;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang dipakai Terdakwa dan saksi berteman saat itu merupakan bagian dari ganja yang ditemukan oleh anggota polri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. **Saksi MUH NUR AFFAN Bin SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abdullah Dg Sirua Kelurahan Masale Kota Makassar tepatnya di dalam kost CV tiara kamar 16 milik saksi Mi'raj;
 - Bahwa selain saksi berteman diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar;
 - Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja, 3 (tiga) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan di lantai kamar kost saksi Mi'raj di pintu wc sedangkan 5 (lima) sachet sedang sebelumnya tersimpan tertempel di jalan Toddopuli Makassar yang ditemukan oleh anggota polri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi merupakan milik saksi Mi'raj;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi, saksi RISALDI dan saksi SEPTIAN berada di kost saksi Mi'raj, lalu saksi Mi'raj langsung mengambil ganja yang terbungkus plastik hitam yang didalamnya tersimpan 3 (tiga) sachet sedang plastik berisi ganja dan mengajak Terdakwa berteman untuk mengonsumsi/ menggunakan ganja secara bersama-sama;



- Bahwa setelah beberapa jam setelah mengonsumsi ganja secara bersama-sama anggota polisi kemudian datang dan melakukan pemeriksaan / pengeledahan di dalam kamar kost milik saksi Mi'raj tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang saksi gunakan secara bersama-sama saat itu merupakan bagian dari ganja yang ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I serta menggunakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Saksi SEPTIAN MASKUN BIN RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi MUH RISALDI, dan saksi MUH NUR AFFAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abdullah Dg Sirua Kelurahan Masale Kota Makassar tepatnya di dalam kost CV tiara kamar 16 milik saksi Mi'raj;
- Bahwa selain saksi berteman, pihak kepolisian juga mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja, 3 (tiga) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan di lantai kamar kost saksi Mi'raj di pintu wc sedangkan 5 (lima) sachet sedang sebelumnya tersimpan tertempel di jalan Toddopuli Makassar yang ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi merupakan milik saksi Mi'raj;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai ganja karena sebelumnya saksi sempat menggunakannya bersama-sama dengan saksi RISALDI dan saksi MUH NUR AFFAN di kamar kost saksi Mi'raj;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita saksi berkunjung ke kost milik saksi Mi'raj dan duduk-duduk bersama dengan saksi MUH RISALDI kemudian saksi MUH MI'RAJ mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang berisi ganja di dalam plastik warna hitam lalu Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik sedang ganja lalu Terdakwa langsung keluar ;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi kembali lagi ke kost saksi Mi'raj bersama dengan saksi MUH RISALDI RUKMAN, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan saksi MUH RISALDI keluar dari kost tanpa berkomentar apapun dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi bersama dengan saksi MUH RISALDI dan satu teman saksi lagi yaitu saksi MUH NUR AFFAN;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil ganja yang terbungkus plastik hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sedannng plastik berisi ganja dan sebagian isi dari 3 (tiga) sachet tersebut Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi berteman;
- Bahwa setelah beberapa jam setelah mengonsumsi ganja secara bersama-sama anggota polri kemudian datang dan melakukan pemeriksaan / pengeledahan di dalam kamar kost milik saksi Mi'raj tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang saksi gunakan secara bersama-sama saat itu merupakan bagian dari ganja yang ditemukan oleh anggota polri;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I serta menggunakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **UMI ISLAMI HAMID, SH Binti ABD HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN, saksi MUH RISALDI, dan saksi MUH NUR AFFAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abdullah Dg Sirua Kelurahan Masale Kota Makassar tepatnya di dalam kost CV tiara kamar 16 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota polri mengamankan Terdakwa berteman, anggota polri kemudian melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita di jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan salah satu barang bukti berupa ATM BCA yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer penjualan dan pembelian ganja dimana ATM BCA tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ATM BCA tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang meminta kepada terdakwa yang merupakan pacarnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada terdakwa saat Terdakwa melakukan transfer penjualan dan pembelian ganja tersebut namun biasanya uang hasil penjualan ganja digunakan bersama-sama untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja di dalam kost cv tiara kamar 16 miliknya;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis ganja bersama Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota kepolisian merupakan bagian narkoba jenis ganja yang telah digunakan oleh Terdakwa dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I serta menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi, terdakwa berteman beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Abd Dg Sirua Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tepatnya didalam kost CV Tiara kamar 16 milik terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja yakni 3 (tiga) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan di lantai dalam kamar kost terdakwa tepatnya di pintu wc sedangkan 5 (lima) sachet plastik sedang sebelumnya tersimpan tertempel di jalan toddopuli Makassar lalu ditemukan anggota polri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram atas nama "DON'T PANIK";
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut melalui akun instagram atas nama DON'T PANIK yakni pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara ditempel di jalan Tanjung Bayam Makassar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) sachet besar berisi narkotika jenis ganja dari akun DON'T PANIK kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita di dalam kamar kost milik terdakwa, terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet sedang lalu dari 5 (lima) sachet sedang tersebut 2 (dua) sachetnya tersangja bagi menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik sedang, lalu 20 (dua puluh) sachet tersebut terdakwa jual melalui akun instagram miliknya dan terjual sebanyak 15 (lima belas) sachet, sehingga jumlah ganja milik terdakwa sebelumnya sisa 3 (tiga) sachet lalu dari sisa 20 (dua puluh sachet) sebelumnya tersisa 5 (lima) sehingga sisa narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh anggota polri sebanyak 8 (delapan) sachet;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan namun terdakwa belum mendapat keuntungan dari menjual ganja tersebut karena belum habis terjual kemudian ganja tersebut ditemukan oleng anggota polri;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual sebagian ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Toddopuli Makassar sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik berisi ganja seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi instagram milik terdakwa TRAPI ENERGI;
- Bahwa hasil penjualan seharga Rp 1.500.000,- tersebut terdakwa transfer ke rekening DON'T PANIK atas nama FIRMANSYAH sebanyak Rp 1.000.000,- sedangkan sisanya yang Rp 500.000,- tersimpan di ATM BCA milik pacar tersangka yaitu saksi UMI ISLAMI HAMID;
- Bahwa nomor rekening milik akun instagram atas nama DON'T PANIK atas nama FIRMANSYAH yakni 3900642112 bank BCA dan nomor rekening pacar terdakwa yang digunakan saat itu 8375648647 atas nama UMI ISLAMI HAMID;
- Bahwa terdakwa dengan saksi MUH RISALDI RUKMANA, saksi SEPTIAN MASKUN, saksi MUH NUR AFFAN diamankan oleh anggota polri di kos milik terdakwa sedangkan saksi UMI ISLAMI HAMID diamankan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar;
- Bahwa sebelumnya teman-teman terdakwa tersebut mengetahui kalau terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai ganja;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan saksi MUH RISALDI RUKMANA, saksi SEPTIAN MASKUN, dan saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH NUR AFFAN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Abdullah Dg Sirua di kamar kost milik terdakwa, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi UMI ISLAMI HAMID pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 wita di kamar kost milik terdakwa juga;

- Bahwa saksi UMI ISLAMI HAMID mengetahui kalau ATM miliknya terdakwa gunakan untuk melakukan transfer uang penjualan dan pembelian ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4149/NNF/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62,5043 (enam puluh dua koma lima nol empat tiga) gram milik terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATURHARHARY bin AMRAN LATUHARHARY, saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN bin H. RUKMAN TOLA, saksi SEPTIAN MASKUN bin RAHMAT, saksi MUH. NUR AFFAN bin SYAMSUDDIN dan saksi UMI ISLAMI HAMID, SH binti ABD HAMID adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja dengan berat awal 62,5041 gram dan berat akhir 61,7032 gram;
- 2 (dua) unit hp masing-masing merk IPHONE 6S warna abu-abu dan merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa memesan ganja melalui akun instagram miliknya yang bernama TRAPI ENERGI kepada akun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instagram atas nama DON'T PANIK dengan kesepakatan apabila ganja tersebut laku terjual baru uangnya di transfer ke Rekening BCA atas nama FIRMANSYAH melalui rekening BCA milik terdakwa;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak dan Melawan hukum
3. Turut Serta menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATUHARHARY Bin AMRAN LATUHARHARY adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan



berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Turut Serta menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa memesan ganja melalui akun instagram miliknya yang bernama TRAPI ENERGI kepada akun instagram atas nama DON'T PANIK dengan kesepakatan apabila ganja tersebut laku terjual baru uangnya di transfer ke Rekening BCA atas nama FIRMANSYAH melalui rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, jelas terbukti apabila Terdakwa telah melakukan perbuatan yang setidak-tidaknya menawarkan penjualan ganja, oleh karena paragraf di atas menunjukkan bahwa ganja yang dijual oleh Terdakwa adalah ganja orang lain, setelah ganja tersebut laku barulah uang akan diserahkan kepada pemilik asalnya (akun instagram atas nama DON'T PANIK);

Menimbang, bahwa untuk lebih sederhananya, paragraf di atas dapat diungkapkan dengan kalimat bahwa Terdakwa telah menawarkan diri kepada pemilik instagram atas nama DONT PANIK untuk menjual ganja miliknya, jika ganja laku maka hasil pembelian atau sebagian hasil pembelian akan ditransfer ke rekening pemilik akun DONT PANIK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini menunjukkan fakta bahwa barang bukti ganja yang dimaksud pada paragraf di atas mengandung Metamfetamina yang tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijualnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4149/NNF/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik sedang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62,5043 (enam



puluh dua koma lima nol empat tiga) gram milik terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATUHARHARY bin AMRAN LATUHARHARY, saksi MUHAMMAD RISALDI RUKMAN bin H. RUKMAN TOLA, saksi SEPTIAN MASKUN bin RAHMAT, saksi MUH. NUR AFFAN bin SYAMSUDDIN dan saksi UMI ISLAMI HAMID, SH binti ABD HAMID adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATUHARHARY Bin AMRAN LATUHARHARY dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MI'RAJ FAYYADH ANFASA LATUHARHARY Bin AMRAN LATUHARHARY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik sedang berisi ganja dengan berat awal 62,5041 gram dan berat akhir 61,7032 gram;
- 1 (satu) buah ATM BCA

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 2 (dua) unit hp masing-masing merk IPHONE 6S warna abu-abu dan merk OPPO warna biru;

(dirampas untuk negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Luluk Winarko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Mks